



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2015/PA Mrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
2. **Pemohon II**, umur 31 tahun, agama 29, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa melalui surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 17/Pdt.P/2015/PA Mrs. tanggal 25 Februari 2015, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Nopember 2012, di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros;
2. Bahwa pada pelaksanaan akad nikah tersebut, wali nikah adalah, ayah kandung Pemohon II, yang melakukan ijab qabul akad nikah adalah Imam Desa, bernama, dengan mahar, berupa cincin emas 2 gram diserahkan secara

Hal. 1 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2015/PA Mrs.



tunai, serta yang menjadi saksi nikah
adalah (paman Pemohon II),
dan(paman Pemohon II);

3. Bahwa sebelum pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus janda tiga tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam;
5. Bahwa selama terikat perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut, serta telah dikaruniai seorang anak bernama Anak ;
6. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini belum pernah tercatat pada instansi yang berwenang, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan adanya bukti atas keabsahan perkawinan tersebut untuk memperoleh kepastian hukum, juga untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, serta kartu keluarga;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
1. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 2012, di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros.

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi surat keterangan domisili atas nama Pemohon I Nomor 03/DSPT/11/2015/SET, tertanggal 25 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kecamatan Kabupaten Maros, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1.;
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 7309014107860109, tertanggal 25 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Hanafin Alias Arifin, Nomor 05/DSPT11/2014 SET yang Mengetahui Kepala Desa, Kabupaten Maros, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi kode P.3.;
4. Asli surat keterangan pernah menikah atas nama Pemohon I Hanafin Alias Arifin dan Pemohon II

Hal. 3 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II Nomor 01/DSPT/II/2015 tanggal 23
Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Imam
Desa, Kecamatan, Kabupaten
Maros, oleh Ketua Majelis di beri kode P.4.

b. Kesaksian dua orang saksi-saksi :

Saksi kesatu :

Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di
Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros,
di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14 Nopember 2012 di Kecamatan, Kabupaten Maros;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu Imam Desa, bernama, yang sebelumnya diminta mewakili wali nikah Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah dan Hamka;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram, yang dibayar secara tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;



- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus kelengkapan berkas, membayar biaya administrasi pencatatan nikah, dan menyerahkannya kepada Imam Desa, bernama
- Bahwa setahu saksi buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terbit sebagaimana halnya yang dialami banyak orang di daerah saksi yang sudah mengurus administrasi nikah namun buku nikahnya tidak pernah terbit;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya untuk selanjutnya digunakan sebagai kelengkapan administrasi penerbitan kartu keluarga, dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Saksi kedua :

Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, di bawah sumpahnya memberikan ketsaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 2012, di Kecamatan, Kabupaten Maros;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama
- Bahwa ijab kabul oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan mempelai perempuan oleh Imam Desa, bernama yang mewakili wali nikah Pemohon II.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah dan Hamka;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram, yang dibayar secara tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;

Hal. 5 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2015/PA Mrs.



- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai seorang anak dan tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus kelengkapan berkas, membayar biaya administrasi pencatatan nikah, dan menyerahkannya kepada Imam Desa, bernama, namun buku nikahnya tidak terbit, hal mana dialami pula oleh banyak orang di daerah saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya untuk selanjutnya digunakan sebagai kelengkapan administrasi penerbitan kartu keluarga, dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisah dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian permohonannya, pengadilan menilai bahwa substansi permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan mengenai legalitas pernikahannya yang dimaksudkan untuk kepastian hukum.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P.1, P.2, dan P.3, yang bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya. Selain itu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pula dua orang yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh



karena itu pengadilan secara formil pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut keseluruhan bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, yang bentuknya bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi sebagai akta autentik. Oleh karena itu, segenap keterangan yang termuat di dalamnya yang secara substansial relevan dengan perkara ini, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa bukti P.4. yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, meskipun hanya surat biasa, akan tetapi isi bukti P.4. tersebut memuat peristiwa telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu bukti P.4. tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti awal, dan masih memerlukan bukti tambahan.

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II merupakan pengetahuan pribadi kedua saksi yang diperoleh langsung oleh dirinya sendiri, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg., oleh karena itu dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan keterangan kedua saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Majelis Hakim menilai telah cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Nopember 2012, di Kecamatan, Kabupaten Maros;
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama, yang selanjutnya mewakili kepada Imam Desa, bernama, saksi-saksi nikahnya adalah dan Hamka, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram;
- Bahwa ijab Kabul dilaksanakan oleh Imam Desa, bernama, dan Pemohon I;

Hal. 7 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2015/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa administrasi pencatatan nikah Pemohon I dan Pemohon II sudah dilengkapi, namun sampai saat ini buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terbit, hal mana banyak terjadi terhadap perkawinan lain di daerah sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah pisah sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri yang bercerai, dan dalam hubungannya itu telah lahir seorang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Maros karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti perkawinan dalam rangka kepastian hukum.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk maksud keperluan kepastian hukum. Maksud atau alasan permohonan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi administrasi pencatatan nikahnya, namun sampai saat ini buku nikah sebagai bukti pernikahannya belum terbit. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, namun karena sesuatu hal di luar pengetahuan dan kelalaian Pemohon I dan Pemohon II, pegawai pencatat nikah tidak menerbitkan buku nikah. Terlebih lagi ditemukan fakta persidangan bahwa hal demikian itu juga terjadi pada sejumlah perkawinan di daerah sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan acuan pokok dalam menetapkan status anak yang lahir dari hubungan sepasang laki-laki dan perempuan. Dari perkawinan itulah dapat diketahui apakah seorang anak berstatus sebagai anak sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau anak luar kawin. Status anak apakah anak sah atau anak luar kawin merupakan persoalan mendasar secara yuridis yang menentukan hak dan kewajiban anak. Karena itu, setiap anak dijamin haknya oleh undang-undang untuk mengetahui asal-usulnya yang pasti, yang tentunya harus didahului dengan mengetahui status keabsahan perkawinan orangtuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai, meskipun alasan pengajuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama, *in casu* Pengadilan Agama Maros, demi melindungi kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelalaiannya, serta hak anak-anak Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat mengetahui secara pasti status hukumnya sebagai anak yang hanya dimungkinkan jika terlebih dahulu terdapat kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinan orangtuanya, *in casu* Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul yang dilangsungkan oleh Pemohon I, dan imam yang mewakili wali nikah mempelai perempuan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 9 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2015/PA Mrs.



Menimbang, bahwa majelis hakim dalam mengadili perkara ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Ibnatut Thalibiin Juz IV* halaman 254 menjadi pendapat hakim sebagai berikut :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهد ين عدول**

Artinya: “ Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil “.

Menimbang, bahwa terbukti permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Maros dengan Pengumuman Nomor 17/Pdt.P/2015/PA Mrs., tanggal 5 Maret 2015, oleh karena itu majelis hakim menilai telah terpenuhi maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satu pun yang mengajukan keberatan dengan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada 14 Nopember 2012 di Kecamatan, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.



Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini..

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Pemohon I, dengan Pemohon II, Pemohon II, yang dilangsungkan pada tanggal 14 Nopember 2012, di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1436 Hijriyah, dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

ttd.

.....

ttd.

.....

Ketua Majelis,

ttd.

.....

Panitera Pengganti

ttd.

.....

Hal. 11 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2015/PA Mrs.



Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	391.000,00
---------------	---	-----------	-------------------

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)